

Unofficial Translation

D/02986/HI/09/2015/60

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to the ASEAN Secretariat in Jakarta and has the honour to convey the Instrument of Ratification of the Protocol 1 on Unlimited Third, Fourth and Fifth Freedom Traffic Rights among Designated Points in ASEAN, done at Manila, Philippines on 20 May 2009.

The Ministry also wishes to inform that the Government of the Republic of Indonesia has completed its internal procedures for the entry into force of the said Agreement.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia avails itself of this opportunity to renew to the ASEAN Secretariat in Jakarta the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 29 September 2015

ASEAN Secretariat
Jakarta

THE ASEAN SECRETARIAT	
RECEIVED 04	FAX/MAIL 4
DATE 02/10/15	TIME 10.00



**KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

D/02986/HI/09/2015/60

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta dan dengan hormat menyampaikan Piagam Pengesahan atas Protokol 1 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga, Keempat dan Kelima yang Tidak Terbatas di antara Titik-Titik yang telah di tunjuk di ASEAN, yang ditandatangani di Manila, Filipina pada tanggal 20 Mei 2009.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga memberitahukan bahwa, Pemerintah Republik Indonesia telah memenuhi prosedur internal bagi berlakunya Persetujuan dimaksud.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta, penghargaan yang setinggi-tingginya.

Jakarta, 29 September 2015

Sekretariat ASEAN
Jakarta



Minister for Foreign Affairs Republic of Indonesia

No. 05/HI/09/2015/IR

INSTRUMENT OF RATIFICATION


WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia has signed Protocol 1 on Unlimited Third, Fourth and Fifth Freedom Traffic Rights among Designated Points in ASEAN, on 20 May 2009 in Manila, Philippines;

AND WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia, in accordance with Article 7 paragraph 2 of the Protocol, having examined and considered the aforesaid Protocol, has decided to ratify the same through Presidential Decree No. 74 year 2015 concerning Ratification of ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Air Freight Services, Protocol 1 on Unlimited Third, Fourth and Fifth Freedom Traffic Rights among Designated Points in ASEAN, Protocol 2 on Unlimited Third, Fourth and Fifth Freedom Traffic Rights among All Points with International Airports in ASEAN;

NOW THEREFORE, BE IT KNOWN, the Government of the Republic of Indonesia hereby confirms and ratifies the said Protocol and undertakes to perform and carry out all the stipulations contained therein;

IN WITNESS WHEREOF, this Instrument of Ratification is signed and sealed by the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia.

Done at Jakarta, this *twenty first* day of *September* in the year two thousand and fifteen.



RETNO L. P. MARSUDI

Menteri Luar Negeri

Republik Indonesia

No. 05/HI.09/2015/IR

PIAGAM PENGESAHAN


MENIMBANG, bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protokol 1 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga, Keempat dan Kelima yang Tidak Terbatas di antara Titik-Titik yang telah di tunjuk di ASEAN, pada tanggal 20 Mei 2009 di Manila, Filipina;

DAN MENIMBANG, bahwa Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Protokol tersebut, setelah meneliti dan mempertimbangkannya, telah memutuskan untuk mengesahkan Protokol dimaksud dengan Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2015 tentang Pengesahan Persetujuan Multilateral ASEAN mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Kargo, Protokol 1 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga, Keempat dan Kelima yang Tidak Terbatas di antara Titik-Titik yang telah di tunjuk di ASEAN, Protokol 2 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga, Keempat dan Kelima yang Tidak Terbatas di antara Semua Titik dengan Bandar Udara Internasional di ASEAN;

MAKA DARI ITU, AGAR DIKETAHUI, Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menguatkan dan mengesahkan Protokol tersebut dan menerima untuk mengerjakan serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya;

SEBAGAI BUKTI, Piagam Pengesahan ini ditandatangani dan dibubuhi materai oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

DIBUAT di Jakarta pada tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu lima belas.



RETNO L. P. MARSUDI